



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 2 /Pdt.G.S/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA _

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Pebruari 2018 Reg. Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Dps dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

DENPASAR GATOT SUBROTO, Beralamat di jalan Gatot

Subroto Barat No. 362 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh

A.A Gde Agung Yogi Mahendra, CS berdasarkan Surat

Kuasa Nomor : B. 672AKC-XI/ADK/02/2018 tanggal

Februari 2018, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

- **I Made Wirawan**, Tempat Tanggal Lahir: Bangli, 17-12-1962 Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat Tinggal: Dalung Permai Blok F/57 BR. Lingga Bumi, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- **Putu Lis Indrayani**, Tempat Tanggal Lahir : Banjar Negara, 02-03-1966

Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Dalung Permai

Blok F/57 BR. Lingga Bumi, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara,

Kab. Badung;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**,

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat pencabutan perkara tertanggal 1 Maret 2018 di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2018 yang isinya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 3 halaman penetapan nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dibawah Nomor : 2/Pdt.G.S/2018/PN Dps, tersebut dengan alasan Penggugat masih mencari data alamat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dan disamping itu pihak Tergugat belum memberi jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2018 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 2/Pdt.G.S/2018/PN Dps ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hal 2 dari 3 halaman penetapan nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WISNAWA, SH

I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	425.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	15.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	531.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)